Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR : HK.02.02/F/ 1142 /2025

TENTANG
UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT I
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1354/2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu membentuk Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Unit Pemilik Risiko Tingkat I Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 919);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1354/2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT I DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Unit Pemilik Risiko Tingkat I Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut UPR-T.I.

KEDUA : UPR-T.I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab melaksanakan manajemen risiko pada Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

KETIGA : Susunan keanggotaan beserta tugas UPR-T.I tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan ini.

KEEMPAT : Pendanaan yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan dalam Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2025

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR: HK.02.02/F/ 1142 /2025
TENTANG UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT I
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT I

Ketua : Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

Anggota :
1. Sekretaris Konsil Kesehatan Indonesia;
2. Direktur Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3. Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
5. Direktur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan;
6. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
7. Para Direktur Poltekkes Kemenkes;
8. Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan;
9. Kepala Bala Pelatihan Kesehatan;
10. Para Ketua Tim Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;
11. Ketua PMO *(Project Management Office)* Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UPR-T.I

A. KETUA
1. Menetapkan Profil Risiko UPR-T.I dan rencana penanganannya;
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko UPR-T.I; dan
3. Melaporkan penerapan Manajemen Risiko UPR-T.I kepada Eksekutif Manajemen Risiko.

B. SEKRETARIS
1. Menyusun Profil Risiko dan UPR-T.I dan penanganannya;
2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan Manajemen Risiko UPR-T.I;
3. Menyusun laporan penerapan Manajemen Risiko dan melaporkannya kepada Ketua UPR-T.I;
4. Menyelenggarakan proses edukasi dan internalisasi Manajemen Risiko kepada pegawai unit kerja untuk meningkatkan kesadaran pegawai terkait pegawai terkait Manajemen Risiko;

5. Menatausahakan dokumen proses manajemen risiko UPR-T.I; dan
6. Membantu Sekretariat Eksekutif Manajemen Risiko dalam penyusunan arah kebijakan umum dan pedoman manajemen risiko serta penyusunan profil risiko Kementerian dan penanganannya.

C. ANGGOTA

1. Membantu Sekretaris UPR-T.I menyusun Profil Risiko UPR-T.I dan rencana penanganannya;
2. Berkoordinasi dengan Sekretaris UPR-T.I dalam penerapan Manajemen Risiko UPR-T.I dalam penerapan Manajemen Risiko UPR-T.I;
3. Membantu Sekretaris UPR-T.I dalam menyusun laporan penerapan Manajemen Risiko UPR-T.I; dan
4. Membantu Sekretaris UPR-T.I dalam penyelenggaraan sosialisasi dan internalisasi Manajemen Risiko kepada pegawai unit eselon I untuk meningkatkan budaya sadar risiko.

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI